

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu unsur fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan memberikan rasa aman, nyaman, dan tertib kepada seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah melalui perangkatnya, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), diberi mandat untuk mewujudkan kondisi sosial yang harmonis dan tertib melalui penyelenggaraan fungsi penegakan Peraturan Daerah (Perda), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Mandat ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab langsung dalam menjaga stabilitas sosial dan kontrol terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum¹.

Keberadaan peraturan yang mengatur tentang ketertiban umum menjadi instrumen penting untuk membatasi, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas masyarakat agar tetap selaras dengan norma sosial dan kepentingan publik. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pengawasan dan penegakan oleh Satpol PP Kabupaten OKU. Pada Pasal 47 Ayat (2), Perda tersebut menegaskan

¹ Ahmad, S. *Manajemen Ketertiban Umum di Daerah*. Prenada Media, 2019, hlm. 112.

bahwa setiap pelaku usaha hiburan wajib mematuhi ketentuan operasional, tidak menimbulkan keresahan, dan tidak melakukan kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tempat hiburan malam merupakan salah satu objek pengawasan penting karena aktivitas di dalamnya sering kali berhubungan langsung dengan potensi pelanggaran ketertiban, seperti kebisingan, kegiatan di luar jam operasional, konsumsi minuman beralkohol, hingga aktivitas yang dapat memicu keresahan masyarakat sekitar².

Kabupaten OKU mengalami peningkatan pada sektor perekonomian dan pertumbuhan aktivitas komersial, termasuk pertumbuhan tempat hiburan malam seperti karaoke, *live music*, bar, dan usaha sejenis. Aktivitas hiburan malam di satu sisi memberikan dampak positif bagi perekonomian, seperti peningkatan serapan tenaga kerja, pertumbuhan investasi lokal, dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun di sisi lain, keberadaan tempat hiburan malam tidak terlepas dari potensi permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban umum, sehingga menuntut pengawasan lebih ketat dari pemerintah daerah, terutama Satpol PP sebagai aparat penegak Perda³.

Pengawasan terhadap tempat hiburan malam di Kabupaten OKU tidak hanya terkait dengan aspek administratif seperti perizinan usaha, tetapi juga terkait aktivitas operasional sehari-hari yang berpotensi melanggar Perda. Berdasarkan hasil aduan masyarakat selama empat tahun terakhir, terlihat adanya

² Prasetyo, D. "Peran Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah." *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, Vol. 7 No. 2, 2020, hlm. 145.

³ Yuliani, M. "Dinamika Pengawasan Tempat Hiburan Malam di Daerah Perkotaan." *Jurnal Pemerintahan Daerah*, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 38.

peningkatan laporan terkait tempat hiburan malam yang mengindikasikan masih lemahnya kepatuhan pengusaha hiburan terhadap ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut mencakup aktivitas hiburan malam yang beroperasi melebihi batas waktu, penggunaan sound system yang menimbulkan kebisingan, dugaan peredaran minuman beralkohol tanpa izin, serta aktivitas yang berpotensi bertentangan dengan norma sosial. Data tersebut memperkuat urgensi perlunya pengawasan maksimal oleh Satpol PP Kabupaten OKU.

Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi tantangan besar dalam mengelola dinamika sosial yang timbul dari maraknya tempat hiburan malam. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua tempat hiburan malam patuh terhadap ketentuan Perda, terutama Perda Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 47 Ayat (2) yang mengatur batasan operasional dan larangan aktivitas yang menimbulkan keresahan masyarakat. Masyarakat mengeluhkan kebisingan yang berlangsung hingga larut malam, aktivitas ilegal terkait peredaran minuman beralkohol, hingga kegiatan yang dinilai dapat meresahkan, terutama bagi lingkungan tempat tinggal yang berdekatan dengan tempat hiburan⁴.

Satpol PP telah melakukan sejumlah upaya preventif dan represif, seperti patroli rutin, operasi penertiban, dan peneguran kepada pelaku pelanggaran, kendala internal dan eksternal masih menjadi hambatan yang signifikan. Kendala internal antara lain keterbatasan jumlah personel, kurangnya sarana prasarana pendukung seperti kendaraan operasional dan peralatan patroli malam hari, serta keterbatasan anggaran. Tingkat kepatuhan pengusaha hiburan malam yang rendah,

⁴ Hidayat, R. *Penegakan Peraturan Daerah dalam Perspektif Pemerintahan Lokal*. Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 89.

kurangnya kesadaran hukum, serta adanya indikasi upaya menghindari pengawasan menjadi faktor yang mempersulit penegakan Perda.

Kompleksitas pengawasan tempat hiburan malam bukan hanya persoalan teknis penertiban, melainkan juga persoalan sosial yang memerlukan pendekatan sistemik. Aktivitas hiburan malam sering kali memiliki keterkaitan dengan aspek budaya, ekonomi, dan gaya hidup masyarakat perkotaan maupun masyarakat yang sedang berkembang. Oleh sebab itu, pengawasan Satpol PP dituntut tidak hanya bersifat represif tetapi juga dialogis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, aparat kepolisian, pemerintah kecamatan, serta para pelaku usaha itu sendiri. Pendekatan koordinatif diperlukan mengingat beberapa potensi pelanggaran tidak cukup ditangani hanya dengan Perda, tetapi memerlukan kolaborasi antarsektor⁵.

Keberhasilan Satpol PP dalam melaksanakan pengawasan terhadap tempat hiburan malam dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti komunikasi antarinstansi, sumber daya yang tersedia, disposisi pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi. Komunikasi yang tidak efektif antara Satpol PP, kepolisian, dinas perizinan, dan kecamatan dapat menyebabkan lemahnya sinergi dalam pengawasan. Sementara itu, sumber daya manusia Satpol PP yang terbatas berimbas pada keterbatasan jangkauan pengawasan, terutama pada malam hari di mana aktivitas hiburan berada pada puncaknya. Moral dan komitmen personel Satpol PP dalam menegakkan Perda menjadi faktor penting mengingat tugas lapangan sering kali berhadapan dengan tekanan sosial maupun risiko keamanan.

⁵ Kurniawan, B. "Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum oleh Satpol PP." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 6 No. 3, 2020, hlm. 210.

Struktur birokrasi yang panjang atau kurang fleksibel juga dapat menghambat pelaksanaan tindakan cepat terhadap aduan masyarakat.

Berdasarkan data laporan masyarakat terkait tempat hiburan malam selama periode 2021–2024, terlihat bahwa pengaduan masyarakat tidak menunjukkan penurunan signifikan, melainkan cenderung stabil bahkan meningkat pada beberapa tahun tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan tempat hiburan malam masih menimbulkan gangguan yang dirasakan oleh masyarakat. Fenomena ini menuntut evaluasi komprehensif terhadap implementasi tugas Satpol PP OKU, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan yang menjadi bagian integral dari amanat Perda Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 47 Ayat (2). Ketidakefektifan pengawasan tidak hanya berdampak pada citra Satpol PP sebagai aparat penegak Perda, tetapi juga berdampak pada ketidaknyamanan masyarakat dan terganggunya tatanan sosial yang seharusnya terlindungi oleh regulasi daerah.

Pengawasan secara berkelanjutan terhadap tempat hiburan malam menjadi salah satu bentuk implementasi tugas pokok dan fungsi Satpol PP, sekaligus sebagai bentuk proteksi terhadap lingkungan sosial dari potensi dampak negatif. Tanpa adanya pengawasan yang intensif dan terkoordinasi, tempat hiburan malam berpotensi menjadi ruang bagi berkembangnya aktivitas yang bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial. Satpol PP bukan hanya bertugas melakukan penindakan, tetapi juga menjalankan fungsi edukatif dan preventif

melalui sosialisasi regulasi, pembinaan kepada pemilik usaha, dan penguatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban umum⁶.

Penelitian tentang implementasi tugas Satpol PP Kabupaten OKU dalam pengawasan tempat hiburan malam menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan di lapangan, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya, serta strategi apa yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih efektif, responsif, dan adaptif terhadap perubahan sosial yang terjadi di Kabupaten OKU.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama untuk dijawab melalui proses penelitian. Menurut Arikunto, rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang hendak dijawab melalui pengumpulan data dalam penelitian, sehingga harus jelas dan terarah⁷. Sugiyono menambahkan bahwa rumusan masalah merupakan panduan utama yang menggambarkan inti permasalahan yang akan diteliti dan harus dirumuskan secara spesifik, operasional, serta dapat diuji secara empiris⁸. Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka rumusan masalah dalam penelitian

⁶ Lestari, E. *Pengawasan Usaha Hiburan Malam di Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 57.

⁷ Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 29.

⁸ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal 60.

ini adalah bagaimana pembinaan dan pengawasan tempat hiburan malam di Kota Baturaja oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten OKU?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan penelitian. Menurut Arikunto, tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai hasil yang ingin dicapai dari suatu penelitian, yang menjadi pedoman dalam keseluruhan proses penelitian⁹. Sugiyono juga menegaskan bahwa tujuan penelitian harus dirumuskan secara spesifik, jelas, dan dapat diukur sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan¹⁰. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan tempat hiburan malam di Kota Baturaja yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten OKU.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan nilai guna yang dihasilkan oleh suatu penelitian, baik dalam bentuk pengembangan ilmu pengetahuan (manfaat teoretis) maupun penerapannya dalam memecahkan persoalan di kehidupan nyata (manfaat praktis). Dengan kata lain, sebuah penelitian tidak hanya berorientasi pada penemuan fakta atau data, tetapi juga harus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan teori dan kebutuhan praktis di lapangan¹¹. Penelitian mengenai implementasi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam

⁹ Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 45.

¹⁰ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal. 74

¹¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 6.

pengawasan tempat hiburan malam di Kabupaten OKU diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya Pemerintah Kabupaten OKU, Universitas atau lembaga pendidikan serta masyarakat OKU.

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan kuat dalam perumusan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam menjaga ketertiban umu dan ketentraman masyarakat. Data dan analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pun akan sangat berguna untuk meningkatkan kinerja Satpol PP, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan membangun sistem pengawasan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dilapangan serta membantu pemerintah dalam menyusun program pelatihan yang lebih relevan bagi personel Satpol PP.

Secara akademis, penelitian ini akan memperkaya khasanah ilmu dibidang ilmu pemerintahan, administrasi publik, atau sosiologi hukum. Studi ini dapat menjadi referensi dan bahan ajar yang berguna bagi mahasiswa dan akademisi untuk memahami kompleksitas implementasi kebijakan tingkat lokal. Selain itu juga dapat mendorong pengembangan atau riset-riset lanjutan yang lebih spesifik ataupun komparatif, serta memperkuat peran universitas sebagai pusat kajian dan solusi masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Sementara itu bagi masyarakat Kabupaten OKU, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi lingkungan yang lebih tertib, aman dan kondusif. Dengan pengawasan yang lebih efektif masyarakat akan merasakan peningkatan kualitas hidup dan ketentraman sosial. Hasil penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan Satpol PP dan

kepatuhan terhadap peraturan daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban umum.